



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 125 TAHUN 2026
TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor, 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 272);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 103);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Nomor W.13-OT.03.01-8 tanggal 21 Januari 2026 Hal Permohonan Data PIC, SK Tim Asesor, dan SK Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 FEB 2026

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



DWI ASIH LINTARTI

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekola	
2	Aspemkesra	
3	Kabag Hukum	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 125 TAHUN 2026
TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



DWI ASIH LINTARTI

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Aspemkesra	
3	Kabag Hukum	
4		

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

URAIAN TUGAS
TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

- 1. Ketua Tim Asesor mempunyai tugas:
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 pada aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- 2. Wakil Ketua Tim Asesor mempunyai tugas:
Membantu Ketua Tim Asesor terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 pada aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- 3. Sekretaris Tim Asesor mempunyai tugas:
 - a. mencatat saran masukan perbaikan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026; dan
 - b. mengoordinasikan jadwal pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026.
- 4. Anggota Tim Asesor mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus pada Pemerintahan Kabupaten Banyumas Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintahan Kabupaten Banyumas Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua Tim Asesor.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



DWI ASIH LINTARTI

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Aspemkessa	
3	Kabag Hukum	
4		